

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
Tahun Buku 2024

Sehubungan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Technology Tbk (“**Perseroan**”) yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2025, Perseroan menyampaikan bahwa akan dilaksanakan pembagian Dividen Tunai Final (“**Dividen**”) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Dividen yang akan dibagikan adalah sebesar Rp367.500.000.000,- (Rp196,-) per lembar saham, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp206.250.000.000,- (Rp110,-) per lembar saham yang sudah dibayarkan pada tanggal 6 September 2024, sehingga sisanya sebesar Rp161.250.000.000,- (Rp86,-) per lembar saham.

Berikut disampaikan jadwal dan tata cara pembagian Dividen untuk tahun buku 2024.

a) **Jadwal Pembagian Dividen**

No.	Keterangan	Tanggal
1	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan	2 Mei 2025
2	Menyampaikan Jadwal Pembagian Dividen melalui IDXnet	6 Mei 2025
3	a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	14 Mei 2025
	b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	15 Mei 2025
4	a. Cum Dividen di Pasar Tunai	16 Mei 2025
	b. Ex Dividen di Pasar Tunai	19 Mei 2025
5	Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>)	16 Mei 2025
6	Pembayaran Dividen	5 Juni 2025

b) **Tata Cara Pembagian Dividen**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham yang Berhak**”).
Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.

3. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi :
- a. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“**NPWP**”) kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“**SSI**”) paling lambat tanggal 16 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.
Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau SSI tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
 - b. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka Dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Tangerang, 6 Mei 2025
PT Multipolar Technology Tbk
Direksi